

LAYANAN UMUM - BADAN - DAERAH

2017

PERDA KAB. TEGAL NO, 2. LD TH 2017, NO, 2. TLD NO, 113. HLD. KAB. TEGAL

HLM : 1-80

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

ABSTRAK : - bahwa perusahaan sebagai entitas bisnis mempunyai tanggung jawab sosial lingkungan dan lingkungan sebagai wujud kepedulian dan peran dalam mempercepat kesejahteraan masyarakat.

- Dasar Hukum Perda ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Th. 1945; UU No. 13 Th. 1950; UU No. 28 Th. 1999; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 1 Th. 2004; UU No. 15 Th. 2004; UU No. 12 Th. 2011; UU No. 23 Th. 2014; UU No. 30 Th. 2014; PP No. 23 Th. 2005; PP No. 24 Th. 2005; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 79 Th. 2005; PP No. 6 Th. 2006; PP No. 18 Th. 2016.

- Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD untuk menyediakan barang dan jasa layanan umum serta mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan pelayanan kepada masyarakat, dalam rangka mencapai tujuan guna meningkatkan ekonomi dan pelayanan kepada masyarakat, BLUD memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas. Fleksibilitas BLUD berupa pengelolaan pendapatan dan biaya pengelolaan kas, pengelolaan utang, pengelolaan piutang, pengelolaan investasi, pengadaan barang atau jasa, pengelolaan barang, penyusunan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban, pengelolaan sisa kas di akhir tahun anggaran dan defisit, kerjasama dengan pihak lain, pengelolaan dana secara langsung, dan perumusan standar kebijakan, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan.

CATATAN : - Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 17 April 2018.
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada 17 April 2018.
- Penjelasan 13 hlm.